



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor
2. Ijin Tinggal Terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Asing yang datang dari luar negeri melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas
2. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya
4. Kepala Seksi Pendataan dan Pindah Datang/Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi data dan berkas permohonan secara elektronik
5. Kepala Dinas menandatangani secara elektronik
6. Operator cetak melakukan pencetakan dokumen dan menyerahkan ke loket pengambilan
7. Petugas Loket menyerahkan dokumen kepada pemohon
8. Disdukcapil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah
9. Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkannya yakni petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan

- Melalui Loker Pengaduan
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Telepon/WhatsApp : 081353506669
- Melalui Email : dukcapil.sumbawabarakab.ntb@gmail.com